



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 87 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang
bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di
Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOPPENG,

berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata

Rilau, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. MUHAMMAD ASDHAR, SH.,MH., Jabatan
Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 87/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NANY JUMAWATY, SH., Jabatan Staf Seksi

Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sulawesi Selatan ; -----

3. ARFIATY SATYANINGSIH, SH., Jabatan Kepala

Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan

Kabupaten Soppeng ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan

Cendrawasih No. 438 Makassar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 332/600-73/I/2013, tanggal 4

Februari 2013 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

INURUNG BINTI SAUDE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Paccora, Kelurahan

Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten

Soppeng ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya

bernama : -----

NURDIN MANNA, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pensiunan PTPN Perkebunan, beralamat di

Jalan Bontobila V No. 23 RT/ RW.008/009, Kelurahan/

Desa Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November

2012 dan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar Nomor : 23 K/TUN/2012/

PTUN.Mks. tanggal 22 November 2012 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 87/Pen/2013/PT.TUN.MKS., Perkara Nomor: 87/B/2013/

PT.TUN.MKS. tanggal 31 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 87/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/G.TUN/

2012/PTUN.Mks. tanggal 10 April 2013 ; -----

3. Berkas perkara yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 10 April 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 01276/Desa

Tettikenrarae/2009, tanggal 05 Nopember 2009, Surat Ukur

Nomor : 00181/2009 tanggal 24 Agustus 2009 Luas 1.008 M² Atas

Nama HJ. MINA BIN LAKE ; -----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik

Nomor : 01276/Desa Tettikenrarae/2009, tanggal 05 Nopember

2009, Surat Ukur Nomor : 00181/2009 tanggal 24 Agustus 2009

Luas 1.008 M² Atas Nama HJ. MINA BIN LAKE dan mencoret dari

Daftar Buku Tanah ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 6.316.000,- (enam juta tiga ratus enam belas

ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 74/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tersebut dibacakan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April

2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan tanpa dihadiri

oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah

memberitahukan amar/isi putusan tersebut kepada Tergugat sesuai dengan

Surat Pengantar Nomor : W.4TUN- 1/760/AT.01.06/ IV/ 2013 tertanggal

11 April 2013 ; -----

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 87/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan

permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal

24 April 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada

pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 25 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan

Memori Banding meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim

ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak

yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan

Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 22 Mei 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 74/G.TUN/2012/PTUN.Mks. dibacakan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 dengan

dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh

Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Kuasa Hukum Tergugat

pada saat pembacaan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan tentang amar/isi putusan tersebut kepada Tergugat tertanggal 11 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Penggugat kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 87/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin,

tanggal 19 Agustus 2013 dengan suara mufakat bulat telah mengambil

sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam menanggapi gugatan Penggugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena gugatan Penggugat diajukan hanya seorang tanpa ada ikutnya ahli waris lain dan eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil sikap dalam putusannya dengan menolak eksepsi Tergugat, bahwa Majelis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah

mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang diterbitkan objek sengketa kepemilikan atas nama Mina binti Lake telah diuji dalam perkara perdata di mana Mina binti Lake dalam gugatannya meminta pada Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk menyatakan tanah tersebut adalah sah miliknya, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 3678 K/Pdt/2001 tanggal 4 Mei 2005 telah dinyatakan ditolak (bukti P-7), sehingga data yuridis atas tanah tersebut yang menyatakan bahwa tanah tersebut terdaftar atas nama Mina binti Lake secara hukum penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 7, Pasal 29, dan Pasal 30 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01276/Desa Tettikenrarae/2009

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 87/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor : 00181/2009 tanggal

24 Agustus 2009 luas 1.008 M² atas nama HJ.MINA BIN LAKE ;

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah pula bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Ketelitian ;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, pihak Tergugat/Pembanding membantahnya dengan menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Saude (bukti P-8 dan keterangan saksi Tergugat bernama Amina) dan semasa hidupnya Saude telah membeli diantaranya 2 bidang tanah (bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Amina) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tanah-tanah peninggalan Saude telah terjadi

sengketa perdata antara HJ. Amina binti Lake dan Sartika selaku

Penggugat melawan Inurung binti Saude selaku Tergugat dan

Nabe selaku Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Watansoppeng

dengan meminta agar Pengadilan Negeri Watansoppeng

menyatakan pihaknya sebagai pemilik tanah yang dimaksud

dalam objek sengketa dan telah diputus hingga tingkat kasasi

Mahkamah Agung RI Nomor Register : 3678 K/Pdt/2001 tanggal

4 Mei 2005 dengan amar putusan kasasi menyatakan menolak

gugatan Penggugat (Amina binti Lake untuk seluruhnya) ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat

pertama berpendapat bahwa data yuridis atas tanah tersebut yang

menyatakan bahwa tanah tersebut terdaftar atas nama Mina binti

Lake, maka secara hukum penerbitan objek sengketa yang dilakukan

oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 7, Pasal 29 dan

Pasal 30 ; --

Menimbang, bahwa menurut Majelis selain fakta-fakta hukum

tersebut di atas, ternyata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

: 3678 K/Pdt./2001 tanggal 4 Mei 2005 tersebut Surat Perjanjian Jual Beli

Nomor : 01/KTR/05/I/1987 tanggal 3 Januari 1987 oleh Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 87/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dinyatakan tidak sah karena kausa yang tidak halal sehingga tidak berkekuatan hukum dan Surat Keterangan Hibah dinyatakan cacat hukum secara formil dan materiil yang mana kedua surat tersebut dijadikan dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, meskipun Tergugat/ Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tidak disertai dengan penyerahan Memori Banding, namun oleh karena pemeriksaan dalam tingkat banding adalah pemeriksaan yang bersifat pengulangan sehingga Majelis dapat memeriksa terhadap hal-hal yang bersifat fakta maupun hukum dan tidak tergantung ada atau tidak adanya memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/ G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 10 April 2013 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar

putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; ----
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 10 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 87/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 19 Agustus 2013 oleh kami : **SIMBAR KRISTIAN TO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal **26 AGUSTUS 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.

SIMBAR KRISTIAN TO, SH.

t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI :

t.t.d.

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 87/B/2013/PT.TUN.MKS

- | | | |
|-----------------|-----|---------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 5.000,- |

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	234.000,-
---	-----	-----------

Jumlah	Rp.	250.000,-
--------	-----	-----------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No. 87/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)